

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, A Masyhur dan Evandri, Taufani S. 2014 . *HAM: Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhtaj, Majda El. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi A, Barda. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahayu.2015.*Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Setiardja A, Gunawan. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soemitro, Ronny Hanityo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamidi,Jazim.(2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, vol. 23, No. 4, hlm.655.

Maftuhin, Arif.(2016). *Mengikat Makna Diskriminasi:Penyandang cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*. *Inklusi: Journal of Disability Studies*, vol.3,No.2, hlm.148.

Nurhayati, Siti. (2016). *Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*. *Realita*, vol.14, No.1, hlm.96.

Purnomosidi,Arie.(2017). *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. *Refleksi Hukum*, vol. 1, No.2, hlm.168.

Website

“Macam/Jenis Cacat Pada Manusia (Disabilitas)”. 17 April 2015.
<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusiadisabilitas.html>.

“Pengertian, tujuan, fungsi dan macam-macam konstitusi”. 2015.
<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-tujuan-jenis-fungsikonstitusi.html>.

“Simulasi Pilkada bagi Penyandang Disabilitas”. 28 Januari 2017.
<http://www.kpujepara.go.id/usai-simulasi-penyandang-disabilitas-mengaku-tak-kesulitan-memilih/>

“Penyandang Disabilitas Urus SIM D”. 25 November 2017.
<https://www.jawapos.com/radarkudus/read/2017/11/25/29328/hariyanto-arbi-bantu-penyandang-disabilitas-urus-sim-d>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas (CRPD/*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

GLOSARIUM

Aksesibilitas	: Kemudahan yang diberikan pada penyandang cacat untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh penyandang cacat.
Disabilitas	: Ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dengan lingkungan sekitar.
Diseminasi	: Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
Diskriminasi	: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).
Disparitas	: Perbedaan Jarak/Ketimpangan.
HAM	: Hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan.
Individualistik	: Bersikap sesuka hati, menggunakan ego pribadi tanpa memperdulikan dampaknya terhadap orang lain.
Konservatif	: Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku.
Penyandang Disabilitas: Adalah orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama.	
Tuna Netra	: Orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya.
Tuna Daksa	: Orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan

	oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya.
Tuna Wicara	: Orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain.
Tuna Rungu	:Orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya.
Tuna Grahita	: Orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya.
Tuna Laras	: Orang yang memiliki kesulitan dalam pengendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya.
Tuna Ganda	: Orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Dapat berupa cacat fisik maupun mental.
Universalitas	: Berlaku untuk umum dan menyeluruh pada manusia.

LAMPIRAN GAMBAR